

ANALISIS VIDEO

Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan
Program Studi : S1 PGSD
Kelas : 2F
Dosen Pengampu : 1. Roy Kembar Habibi, M.Pd.
2. Drs, Rapani, M.Pd.

Nama : Siti Kholifah

NPM : 2413053194

Prodi : PGSD

SUPREMASI HUKUM (bagian 2)

Tema: Penegakan hukum yang berkeadilan

Dalam berbagai variasi hukum muncul sebagai Lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat. Ketika masyarakat sederhana diatur oleh hukum alam yang sederhana, maka negara dan masyarakat modern yang begitu kompleks tidak dapat menyerahkan segala sesuatunya dalam *Castumary Law/Interaction Law*. Kehidupan modern membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran dan peranan sosial politik yang penting dan dicari di tengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 “Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam kaitan dan keinginannya untuk mengarahkan tuntunan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia agar mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Cara berhukum yang keliru dapat menimbulkan malapetaka.

Pada masa Reformasi 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Terdapat slogan Reformasi yaitu:

- Demokratisasi : Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
- Desentralisasi : Penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Pembangunan masyarakat telah membuka ruang-ruang baru yang tidak membiarkan hukum terlepas dari control masyarakat serta terbentuknya Lembaga swadaya masyarakat diantaranya yaitu:

Indonesia *Corruption Watch* (ICW)

Indonesia *Police Watch* (*Police Watch*)

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI)

Jadi, dari video ini dapat saya simpulkan bahwa tanggapan terhadap kompleksitas kehidupan masyarakat modern, penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia membutuhkan sistem hukum yang kontemporer, jelas, dan akuntabel. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 membutuhkan sistem hukum formal yang mampu menjamin keadilan bagi seluruh rakyat. Proses mewujudkan supremasi hukum melalui demokratisasi dan desentralisasi kekuasaan, Reformasi 1998 menjadi titik balik penting dalam upaya tersebut. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengendalian jalannya hukum. Munculnya lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, *Police Watch*, dan MAPPI menunjukkan bahwa masyarakat kini berpartisipasi dalam mengawasi dan menuntut institusi hukum negara yang bertanggung jawab.